

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan Indonesia mempunyai 17.000 pulau dan 514 kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki pemerintahannya sendiri. Setiap pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri (desentralisasi). Era otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah definisi otonomi daerah adalah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah berusaha untuk mencari sumber pemasukan kas daerahnya. Salah sumber pemasukan tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi PAD yang didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Diberlakukannya otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, secara tidak langsung pemerintah daerah harus mandiri dalam mengelola daerahnya. Saat diberlakukannya otonomi daerah, tiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam pengelolaan daerahnya. Beberapa daerah termasuk ke dalam daerah yang beruntung karena mempunyai sumber penerimaan daerah yang potensial, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber daya alam yang memadai yang bisa dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun di sisi lain bagi beberapa daerah, otonomi daerah bisa menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan. Pemungutan pajak dapat dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Sebagai penerimaan kas negara, pemungutan pajak bertujuan untuk menyediakan fasilitas umum, membiayai pengeluaran produktif seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan membiayai pengeluaran tidak produktif lainnya. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan guna memenuhi pendanaan daerah. Retribusi

daerah merupakan pungutan sebaagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yang menikmati jasa.

Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba BUMD dari setiap daerah juga menjadi salah satu bagian dari penerimaan pendapatan asli daerah. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian, dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.


Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalan PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru. Semakin baik pengelolaan sumber penerimaan, maka semakin tinggi pula penerimaan yang akan didapatkan. Setiap sektor memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan PAD. Seperti halnya pajak daerah dan retribusi daerah, apabila

pengelolaannya baik, dan masyarakat semakin taat pajak dan peduli terhadap retribusi, maka akan menghasilkan penerimaan yang optimal. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, laba hasil BUMD ikut berperan dalam peningkatan penerimaan PAD. Sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa, Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dengan jumlah penduduk 48 683,7 ribu jiwa (2018) yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 Kota. Wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hampir 72,5% penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan, sebagai akibat dari masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi. Daerah penyangga Ibukota seperti Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi dan Kota Bekasi yang terbagi ke dalam lima wilayah administrasi Kabupaten/Kota menyumbang hampir sepertiga dari total penduduk Jawa Barat atau 31,64 persen populasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berhasil merealisasikan 101,3% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,04 triliun pada 2016. Jumlah tersebut terdiri atas pajak daerah Rp 15 triliun, retribusi daerah Rp 73 juta, laba BUMD dan pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 332 juta, serta PAD lainnya sebesar Rp 919 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak 2013, ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah

satu indikatornya tercermin dari PAD provinsi di Tanah Pasundan tersebut yang terus menerus naik dari Rp 12,4 triliun menjadi 17,04 triliun pada 2016.



Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat tahun 2014-2017
(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa dari tahun ketahun PAD Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 15 triliun. Ditahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 16 triliun. Di tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 17,04 triliun. Dan di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 17,10 triliun.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2013-2016

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan
2013	12.360.109.870	11.236.145.855	63.654.936	261.601.089	798.707.990
2014	15.038.153.310	13.753.760.403	70.081.406	304.380.445	909.931.057
2015	16.263.235.947	14.617.071.393	73.459.166	281.661.628	1.291.043.760
2016	17.042.895.114	15.727.483.590	73.564.738	322.402.264	919.444.522

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam PAD, sebesar 90% PAD disumbang dari penerimaan pajak daerah tiap tahunnya. Sedangkan sumber penerimaan lainnya tidak memberi sumbangan sebesar dari sektor pajak daerah terhadap PAD wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, pemaparan mengenai pajak daerah, retribusi daerah maupun laba hasil BUMD yang sebenarnya belum memenuhi target. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah maupun laba hasil BUMD belum begitu maksimal. Guna meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah maka perlu meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang berasal dari daerahnya agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan data di atas yang menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun pendapatan asli daerah di Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya dan adanya hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variable-variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Penelitian ini mengangkat empat variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil BUMD. Untuk variabel terikatnya yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Hasil BUMD terhadap pertumbuhan PAD Jawa Barat Periode Tahun 2006 - 2016”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba hasil BUMD secara parsial terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2006 – 2016?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba hasil BUMD secara bersama-sama terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2006 – 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba hasil BUMD secara parsial terhadap pertumbuhan PAD di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2006 – 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba hasil BUMD secara bersama-sama terhadap pertumbuhan PAD di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2006 – 2016.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai masalah pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dan menetapkan suatu strategi untuk pertimbangan dalam solusi untuk menganggulangi masalah PAD yang terjadi di provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Akademis

Dapat menambah kelengkapan studi empiris dan menjadikan masukan atau pun acuan bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan studi dari pematery yang sama.

4. Bagi Pembaca

Hasil peneliti dapat menjadi bahan informasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil BUMD, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jawa Barat melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dilaksanakan terlampir.